

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014, hakim Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan pasal-pasal yang diajukan bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan hakim dalam memutus putusan *a quo* antara lain dikarenakan tidak ada data yang akurat pengumuman cepat hasil *quick count* telah mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, dan sejauh *quick count* dan survei dilakukan sesuai dengan ilmunya dan menggunakan prinsip metodologis-ilmiah dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang, maka *quick count* dan survei tidak dapat dilarang.

2. Berbeda dengan putusan sebelumnya, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 hakim menolak permohonan Pemohon dengan pertimbangan bahwa Mahkamah melihat adanya perubahan makna norma undang-undang yang telah dibatalkan. Perubahan ini dikarenakan adanya perubahan mekanisme pemilihan

umum yang sebelumnya terpisah menjadi serentak, dan norma pasal-pasal yang dihidupkan kembali ini dikhususkan untuk pemilihan umum yang serentak. Mahkamah juga berpendapat bahwa adanya pembatasan pengumuman *quick count* menghindari hal-hal seperti memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis “sekadar” ingin menjadi bagian dari pemenang, dan Mahkamah juga berpendapat bahwa mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang yang dilakukan oleh lembaga survei berpotensi memengaruhi kemurnian suara rakyat dalam menentukan pilihannya.

3. Implikasi yang timbul setelah diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 yang pertama adalah pasal-pasal UU Pemilu *a quo* yang diajukan Pemohon tetap berlaku. Hal ini dikarenakan Mahkamah menolak permohonan Pemohon. Yang kedua, terjadinya inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi. Namun perbedaan pertimbangan yang menyebabkan inkonsistensi ini dapat dibenarkan dengan adanya aliran *non-originalism* yang pada intinya konstitusi merupakan hal yang dinamis sehingga hakim tidak terikat pada putusan-putusan yang sudah diputuskan sebelumnya terhadap kasus yang sama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada pemohon uji materi, agar lebih memahami apa yang akan diujikan dengan melihat ada atau tidaknya perbedaan keadaan pada saat itu.
2. Hakim seharusnya menghindari inkonsistensi dalam memutus putusannya, namun apabila dihadapkan dengan kasus-kasua tertentu yang dimana kasus tersebut bersifat dinamis, maka hal tersebut dapat dilakukan agar terciptanya suatu keadilan.

